



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 415/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

LASMIATUN binti LUMIHAR, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Penebusan RT.03, RW.08 Desa Kepohagung Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

EKO DIDIK DARMAWAN Bin SUNTARI, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Penebusan RT.03, RW.08 Desa Kepohagung Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

DUWYKY WAHYUDI Bin SUNTARI, umur 20 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Penebusan RT.03, RW.08 Desa Kepohagung Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon III;

SANIMAN Bin REJO, umur 86 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Penebusan RT.03, RW.08 Desa Kepohagung Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2019 para Pemohon telah menguasai kepada ANGGA HAFIIDH FAHRIZAL, SH, Advokat / Konsultan Hukum yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada Gg. Pacar No 262 Tuban, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2019/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 30 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor: 415/Pdt.P/2019/PA.Tbn, tertanggal 11 Juni 2019 telah mengemukakan alasan-alasan berikut perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 April 2019 telah meninggal dunia suami/ayah kandung dari Pemohon yang bernama SUNTARI bin SANIMAN karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam (berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/57/414.417.416/2019 tertanggal 23 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERI SULISTYO sebagai Kepala Desa Kepohagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban, dimana sebelum meninggal dunia SUNTARI bersama dengan Pemohon tinggal di kediaman yang beralamat di Dsn. Penebusan RT.03/RW.08 Ds. Kepohagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban.
2. Bahwa ketika SUNTARI bin SANIMAN meninggal dunia hingga sampai permohonan ini diajukan, ayah SUNTARI bin SANIMAN yang bernama SANIMAN bin REJO masih hidup sedangkan ibunya yang bernama NGASIH telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 12 Oktober 2011 (berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/17/414.417.16.2019)
3. Bahwa, semasa hidupnya SUNTARI bin SANIMAN telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan LASMIATUN binti LUMIHAR pada tanggal 10 September 1994 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/17/IX/94 tanggal 10 September 1994, pada saat wafatnya SUNTARI bin SANIMAN, SUNTARI bin SANIMAN dan LASMIATUN binti LUMIHAR masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. EKO DIDIK DARMAWAN Bin SUNTARI, lahir di Tuban tanggal 10 April 1995 (berusia 24 tahun);

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415 /Pdt.G/2019/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. DUWYKY WAHYUDI Bin SUNTARI, lahir di Tuban tanggal 5 April 1999 (berusia 20 tahun);
- c. TRI ARDA FEBYONO Bin SUNTARI, lahir di Tuban tanggal 5 Februari 2004 (berusia 15 tahun);

4. Bahwa setelah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2019, Pewaris bernama SUNTARI bin SANIMAN telah meninggalkan ahli waris antara lain sebagai berikut :

- a. LASMIATUN binti LUMIHAR (sebagai istri Pewaris).
- b. EKO DIDIK DARMAWAN Bin SUNTARI (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris).
- c. DUWYKY WAHYUDI Bin SUNTARI (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris).
- d. TRI ARDA FEBYONO Bin SUNTARI sebagai anak laki-laki kandung Pewaris).
- e. SANIMAN bin REJO (sebagai ayah kandung Pewaris);

5. Bahwa, menimbang salah satu ahli waris yang bernama TRI ARDA FEBYONO bin SUNTARI yang masih berusia 15 tahun maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ahli waris yang bernama TRI ARDA FEBYONO bin SUNTARI masih dikategorikan belum cakap hukum sehingga masih berada dalam kekuasaan orang tuanya yang dalam hal ini Pemohon I (LASMIATUN binti LUMINAR) dan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I (LASMIATUN binti LUMINAR) berhak dan berkewajiban mewakili ahli waris yang bernama TRI ARDA FEBYONO bin SUNTARI untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa permohonan ini agar ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris SUNTARI bin SANIMAN sesuai Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris Islam Keseluruhan.

7. Bahwa mempertimbangkan terdapat perbedaan nama ahli waris pertama yakni istri dari pewaris SUNTARI bin SANIMAN bernama LASMIATUN binti

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415 /Pdt.G/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMIHAR dimana didalam Identitas yang tersebut dalam KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan riincian sebagai berikut

- a. KTP dengan NIK 3523176103730001 tertulis atas nama LASMIATUN;
- b. KK No. 3523171203060539 tertulis atas nama LASMIYATUN;
- c. Kutipan Akta Nikah No. 312/17/IX/94 tanggal 10 September 1994 tertulis atas nama LASMIYATUN;
- d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 04 OA oa 288506 tertulis atas nama LASMIYATUN;

Maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapatnya menetapkan bahwa nama ahli waris pertama yang bernama LASMIATUN binti LUMIHAR sebagaimana NIK 3523176103730001 dengan LASMIYATUN binti LUMINAR berdasarkan KK No. 3523171203060539 dan Kutipan Akta Nikah No. 312/17/IX/94 tanggal 10 September 1994 adalah 1 (satu) orang yang sama dan nama yang digunakan yang benar adalah LASMIYATUN binti LIMUHAR.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban dan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan penetapan Ahli Waris dari Pewaris SUNTARI bin SANIMAN, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris bernama SUNTARI, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban dan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan SUNTARI telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2019 di Dsn. Penebusan RT.03/RW.08 Ds. Kepohagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris bernama SUNTARI adalah :
  - a. LASMIYATUN binti LUMIHAR (sebagai istri).
  - b. EKO DIDIK DARMAWAN Bin SUNTARI (sebagai anak laki-laki kandung).

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415 /Pdt.G/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. DUWYKY WAHYUDI Bin SUNTARI (sebagai anak laki-laki kandung).
- d. TRI ARDA FEBYONO Bin SUNTARI (sebagai anak laki-laki kandung).
- e. SANIMAN bin REJO (sebagai ayah kandung)
- 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I NIK: 3523176103730001 tanggal 18 Februari 2013 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An. Pemohon II NIK:3523171004950002 tanggal 18 Februari 2013, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon III NIK: 3523170504990001 tanggal 30 April 20014 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Kepohagung Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Nomor: 470/95/414.417.16/2019, tanggal 29 Mei 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415 /Pdt.G/2019/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/17/IX/94 dari Kantor Urusan Agama Plumpang tanggal 10 September 1994, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga An. SUNTARI Nomor: 3523171203060539 tanggal 29 Januari 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. LASMIYATUN Nomor 9887/D/1994 tanggal 23 Agustus 1994, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. EKO DIDIK DARMAWAN Nomor: 11523/DK/2006 tanggal 05 Juni 2006, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. DUWYKY WAHYUDI Nomor: 11524/DK/2006 tanggal 05 Juni 2006, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
- j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. TRI ARDA FEBYONO Nomor: 11573/DK/2006 tanggal 05 Juni 2006, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;
- k. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3523-KM-20052019-0008 dari Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 01 April 2019 An. SUNTARI, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;
- l. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Kepohagung Nomor 472.12/17//414.417.16/2019, An. NGASIH tanggal 29 Mei 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415 /Pdt.G/2019/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa Kepohagung Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Nomor: 470/81/414.417.16.2019 tanggal 29 April 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.;
- n. Fotokopi Surat Keterangan Nama dari Desa kepohagung Kecamatan Plumpang Nomor:470/127/414.417.16/2019 tanggal 05 Juli 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang dalam persidangan mengaku bernama:

1. MOHAMAD ARIF BIN SUWARNO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Penebusan, RT.03, RW.08, Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon I (LASMIATUN) adalah istri dari almarhum SUNTARI;
- bahwa perkawinan LASMIATUN dengan SUNTARI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. EKO DIDIK DARMAWAN BIN SUNTARI, 2. DUWYKY WAHYUDI BIN SUNTARI, 3. TRI ARDA FEBYONO BIN SUNTARI;
- bahwa saksi tahu SUNTARI BIN SANIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2019 karena sakit;
- bahwa saksi tahu ayah almarhum SUNTARI yang bernama SANIMAN masih hidup, sedangkan ibunya yang bernama NGASIH telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon dengan anak-anaknya dan ayah almarhum yang bernama SANIMAN ;

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415 /Pdt.G/2019/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semasa hidupnya almarhum SUNTARI tidak pernah menikah lagi selain dengan LASMIATUN;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum SUNTARI dengan LASMIATUN tidak pernah bercerai;
- bahwa sampai akhir hayatnya almarhum SUNTARI dan ahli warisnya yaitu Pemohon I dan anak-anaknya serta ayah kandung almarhum tetap beragama Islam.
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum SUNTARI bin SANIMAN tidak pernah mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak angkat;
- bahwa Pemohon I dengan anak-anaknya sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

2. EKO YUWONO, SE BIN SOEHAJI umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.02, RW.02, Kelurahan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai teman almarhum SUNTARI;
- bahwa saksi tahu Pemohon I (LASMIATUN) adalah istri dari almarhum SUNTARI;
- bahwa perkawinan LASMIATUN dengan SUNTARI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. EKO DIDIK DARMAWAN BIN SUNTARI, 2. DUWYKY WAHYUDI BIN SUNTARI, 3. TRI ARDA FEBYONO BIN SUNTARI;
- bahwa saksi tahu SUNTARI BIN SANIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2019 karena sakit;
- bahwa saksi tahu ayah almarhum SUNTARI yang bernama SANIMAN masih hidup, sedangkan ibunya yang bernama NGASIH telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon I (isteri) dengan anak-anaknya dan ayah almarhum yang bernama SANIMAN;

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415 /Pdt.G/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semasa hidupnya almarhum SUNTARI tidak pernah menikah lagi selain dengan LASMIATUN;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum SUNTARI dengan LASMIATUN tidak pernah bercerai;
- bahwa sampai akhir hayatnya almarhum SUNTARI dan ahli warisnya yaitu isteri dan anak-anaknya serta ayah kandung almarhum tetap beragama Islam.
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum SUNTARI bin SANIMAN tidak pernah mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak angkat;
- bahwa Pemohon I dengan anak-anaknya sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan telah didukung oleh alat-bukti alat-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi maksud dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 701.K / Sip. / 1974 tanggal 14 April 1976, pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 dan ketentuan pasal 147 HIR karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415 /Pdt.G/2019/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto-copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu Keluarga Para Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6) telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Tuban, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar isteri almarhum (LASMIATUN binti LUMIHAR) dan anak-anaknya serta ayah almarhum (SANIMAN bin REJO) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUNTARI bin SANIMAN;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Para Pemohon tersebut adalah bahwa almarhum SUNTARI bin SANIMAN, sebagai orang Islam telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2019, dan pada saat hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama LASMIATUN binti LUMIHAR, masih hidup;

Menimbang, bahwa dari pernikahan SUNTARI bin SANIMAN dengan LASMIATUN binti LUMIHAR telah dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki, masing-masing bernama: 1. EKO DIDIK DARMAWAN BIN SUNTARI, lahir di Tuban tanggal 10 April 1995 2. DUWYKY WAHYUDI BIN SUNTARI, lahir di Tuban tanggal 5 April 1999 3. TRI ARDA FEBYONO BIN SUNTARI, , lahir di Tuban tanggal 5 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum SUNTARI bin SANIMAN meninggal dunia, ibunya yang bernama NGASIH telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ayahnya yang bernama SANIMAN bin REJO masih hidup;

Menimbang, bahwa nama LASMIATUN binti LUMIHAR sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk dengan LASMIYATUN binti LUMIHAR sebagaimana tercantum dalam Akte Nikah, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran adalah satu orang yang sama;

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415 /Pdt.G/2019/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka telah terbukti :

- Bahwa, SUNTARI bin SANIMAN adalah suami dari Pemohon I yang bernama LASMIATUN bin LUMIHAR (bukti P.5).
- Bahwa, dari perkawinan SUNTARI bin SANIMAN dengan LASMIATUN binti LUMIHAR telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak laki-laki, yaitu 1. EKO DIDIK DARMAWAN bin SUNTARI, lahir di Tuban tanggal 10 April 1995 2. DUWYKY WAHYUDI bin SUNTARI, lahir di Tuban tanggal 5 April 1999 3. TRI ARDA FEBYONO bin SUNTARI, lahir di Tuban tanggal 5 Februari 2004 (bukti P.8, P.9, P.10);
- Bahwa SUNTARI bin SANIMAN telah meninggal dunia tanggal 1 April 2019 karena sakit (bukti P.11);
- Bahwa, ibu almarhum SUNTARI bin SANIMAN yang bernama NGASIH telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu tanggal 12 Oktober 2011 (bukti P.12), sedangkan ayahnya yang bernama SANIMAN bin REJO masih hidup;
- Bahwa, selama hidupnya hingga meninggal dunia almarhum SUNTARI bin SANIMAN tetap beragama Islam.
- Bahwa, Para Pemohon hingga sekarang juga beragama Islam, dan tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa selama hidupnya almarhum SUNTARI bin SANIMAN tidak pernah menikah lagi, kecuali dengan LASMIATUN bin LUMIHAR;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain kecuali Pemohon I dan anak-anaknya serta ayah almarhum (Pemohon IV);
- Bahwa, selama hidupnya almarhum SUNTARI bin SANIMAN tidak pernah mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak angkat;
- Bahwa nama LASMIATUN dengan LASMIYATUN adalah satu orang yang sama (bukti P.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa terdapat hubungan darah / hubungan perkawinan antara almarhum SUNTARI bin SANIMAN dengan Pemohon I, yaitu sebagai isteri almarhum ;

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415 /Pdt.G/2019/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Para Pemohon yaitu Pemohon I dan anak-anaknya serta ayah kandung almarhum terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUNTARI bin SANIMAN;

Menimbang, bahwa tidak pula diperoleh bukti yang menunjukkan adanya ahli waris lain dari almarhum, kecuali Pemohon I dan anak-anaknya serta ayah almarhum (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ahli waris dari almarhum SUNTARI bin SANIMAN adalah:

- a. LASMIATUN alias LASMIYATUN binti LUMIHAR (sebagai istri almarhum).
- b. EKO DIDIK DARMAWAN Bin SUNTARI (sebagai anak laki-laki almarhum).
- c. DUWYKY WAHYUDI Bin SUNTARI (sebagai anak laki-laki almarhum).
- d. TRI ARDA FEBYONO Bin SUNTARI (sebagai anak laki-laki almarhum).
- e. SANIMAN bin REJO (sebagai ayah kandung almarhum)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUNTARI bin SANIMAN dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteer, maka seluruh biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

### 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415 /Pdt.G/2019/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan SUNTARI bin SANIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2019 di Dsn. Penebusan RT.03/RW.08 Ds. Kepohagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban;
3. Menetapkan ahli waris dari SUNTARI BIN SANIMAN adalah :
  - a. LASMIATUN alias LASMIYATUN binti LUMIHAR (sebagai istri);
  - b. EKO DIDIK DARMAWAN Bin SUNTARI (sebagai anak laki-laki kandung);
  - c. DUWYKY WAHYUDI Bin SUNTARI (sebagai anak laki-laki kandung);
  - d. TRI ARDA FEBYONO Bin SUNTARI (sebagai anak laki-laki kandung);
  - e. SANIMAN bin REJO (sebagai ayah kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2019 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU AMAR dan Dra. HJ. SUFIJATI, M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh H. MASHUDI, S.Ag. M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415 /Pdt.G/2019/PA.Tbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Dra. HJ.SUFIJATI, M.H

Panitera Pengganti

H. MASHUDI, S.Ag. M.H

Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya proses           | : Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp 75.000,00       |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 10.000,00       |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00       |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>   | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 415 /Pdt.G/2019/PA.Tbn